

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kawin, QS.4 An-Nisa' : 3 dan QS. 24 An-Nuur : 32 serta Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Hai para pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihat. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa itu hawa nafsu terhadap perempuan akan berkurang. (HR. Suchori Muslim)

Menurut pengamatan sementara, bahwa perkawinan antar agama yaitu Islam dengan Kristen adalah dilarang berdasarkan firman Allah SWT, yaitu :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولا ممنة خير من مشركة ولو اعجبتم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يودعون الى النار والله يودعوا الى الجنة والمغفرة بآزانه. (البقرة: ٢٢١)

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita muslim) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyri, walaupun dia menarik hatimu, mereka mmengajak ke neraka sedang

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seijin-Nya. QS 2. Al-Baqarah : 221.

Akan tetapi berdasarkan QS. 5 Al- Maidah : 5 itu boleh perkawinan orang Islam dengan Ahlul Kitab Al-Qur'an tersebut berbunyi :

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيموهن
اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخدان . . . (المائدة : ٥)

Artinya : (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidakmaksud berzina tidak pula menjadikan gundik-gundik. QS. AL-Maidah : 5.

Selain berdasarkan QS. 5 Al-Maidah : 5 tersebut dalam tarikh disebutkan bahwa Nabi SAW pernah kawin dengan wanita Ahlul Kitab yakni Maria Al-Qitbuyah atau Kristen. Demikian juga salah seorang sahabat Nabi yaitu Hudzaifah Al-Yaman pernah kawin dengan seorang Yahudi, sedang para sahabat tak ada yang menentangnya. (Sayid Sabiq, 1985 : 139).

Ibnu Umar melarang orang kawin dengan orang Yahudi dan Kristen, seraya berkata : Syirik yang paling besar ialah orang yang mengakui Isa itu Allah atau anak Allah, Allah itu lebih tinggi, lebih besar dan lebih mulia dari pada yang mereka katakan. Selanjutnya dikhususkan orang-orang musyrik yang tidak

mempunyai kitab seperti penyembah berhala dan orang Majusi. (As-Sayyis, tt : 257)

Sebagian Ulama' mengatakan kata-kata musyrik itu umum mencakup semua orang musyrik yang ada diatas dunia ini, baik penyembah berhala, orang Yahudi atau Nasrani, semua mereka haram dijadikan isteri atau suami oleh kaum muslimin.

Sebagian yang lain mengatakan, maksudnya ialah orang musyrik yang tidak mempunyai kitab, seperti orang Majusi, dan Musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab itu. (As-Sayyi, tt : 257).

Menurut Ibnu Jarir Ath-Thobary, bahwa seorang Musyrik yang dilarang untuk dikawini adalah musyrikah bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al Qur'an memang tidak mengenal Kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non Arab, seperti : wanita Cina, India, Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci seperti agama Budha, Hindu, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya. Muhammad Abdih juga sependapat dengan ini. (Rosyid Ridlo, 167 - 168).

Adapun menurut keputusan Ormas Islam yang ada di Indonesia sebagai berikut :

Muhammadiyah dan Nahdliotul Ulama' tentang perkawinan antar agama dan istimbat hukumnya tentang perkawinan tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Masalah studi perbandingan antara Muhammadiyah dan Nahdliotul Ulama' tentang perkawinan antar agama masih bersifat umum, oleh karenanya masih memerlukan pembatasan studi ini yaitu :

1. Perkawinan Muslim dengan wanita non Muslim (Kristen / Yahudi)
2. Perkawinan antara muslimah dengan pria non muslim (Kristen / Yahudi)

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama' Muhammadiyah dan Nahdliotul Ulama' (N.U) tentang perkawinan antara pria / wanita Islam dengan pria / wanita non Islam (Kristen / Yahudi)
2. Apakah yang menjadi dasar hujjah dari masing-masing pandangan atau putusan tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan studi ini adalah :

1. Ingin mengetahui bagaimana pandangan Ulama' Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (N.U) tentang perkawinan antar agama.
2. Ingin mengetahui apakah yang menjadi dasar hujjah dari masing-masing pandangan atau putusan tersebut.

F. Kegunaan Study

Hasil study dan pembahasan skripsi ini sekurang-kurangnya dipergunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan yaitu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.
2. Aspek terapan (praktis) yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembinaan perkawinan bagi generasi Islam di Indonesia.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Wilayah Muhammadiyah dan Kantor Nahdlatul Ulama' (NU) daerah Jawa Timur.

Alasan penulis memilih lokasi ini adalah dari segi praktisnya dapat dijangkau, sesuai dengan keterbatasan waktu, dana dan tenaga.

2. Subyek Penelitian

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah ketua Majelis tarjih

Muhammadiyah dan anggota majelis tarjih serta Rois 'Aam syuriah Nahdlatul Ulama (NU) dan anggota syuriah di daerah Jawa Timur.

3. Data yang dicari

Data yang dicari dalam penelitian ini secara global dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Putusan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang perkawinan antar Agama.
- b. kaidah-kaidah yang berlaku. ?

4. Sumber data

- a. Responden/informan yaitu ketua majelis tarjih Muhammadiyah dan anggota majelis serta Rois Syuriah Nahdhatul Ulama' dan Anggota Syuriah.
- b. Dokumen, yaitu catatan yang dibuat untuk menginventarisasi peristiwa-peristiwa penting atau putusan dari masing-masing lembaga tersebut.

5. Teknik Penggalan data

- a. Telaah dokumen keputusan Tarjih Muhammadiyah dan keputusan Syuriah N.U yang ada hubungannya dengan perkawinan antar agama tersebut.
- b. Wawancara/interview yaitu tanya jawab langsung dengan subyek (pengurus Tarjih Muhammadiyah dan pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama' (N-U).

6. Metode analisa data

Data yang berhasil dihimpun darilapangan akan dianalisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dengan cara editing yaitu pemeriksaan kembali secara cermat kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, keserasian, keselarasan satu sama lain, relevansi dan keseragaman data. Setelah data terkumpul, maka diadakan analisa data sebagai berikut :
 1. Induktif yaitu suatu metode analisa dengan mencoba menghimpun data berbagai macam persamaan dan perbedaan dari masing-masing tokoh Ulama' Muhammadiyah dan NU kemudian ditarik suatu kesimpulan.
 2. Komparatif yaitu membandingkan semua fatwa dengan fatwa-fatwa lainnya.
- b. Pengorganisasian data agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Analisa lanjutan, guna memperoleh gambaran tentang perkawinan antara pria/wanita Islam dengan pria/wanita non Islam (Kristen/Yahudi) menurut Ulama' Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU) kemudia disimpulkan sebagai rumusan masalah.